

## **P U T U S A N**

**Nomor 885/Pdt.G/2011/PA Mks.**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, disebut penggugat.

#### **melawan**

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wraswasta, tempat tinggal di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Register Nomor 885/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 20 Juni 2011 telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 11 Februari 2007 di Kecamatan Manggala, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/72/III/ 2007 tanggal 19 Februari 2007.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat dahulu tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pengugat dan tergugat telah mencapai 4 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri hanya selama 3 tahun, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak bernama Fulan, yang sekarang di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan tidak lagi memperdulikan penggugat.
  - b. Bahwa tergugat sudah tidak lagi menafkahi isteri (penggugat) sejak bulan Agustus tahun 2010.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat.
6. Bahwa meskipun masih bersama tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* tergugat terhadap penggugat.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kangean berdasarkan relaas panggilan Nomor: 885/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 15 Juli 2011 untuk sidang tanggal 8 Agustus 2011, dan tanggal 26 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 12 September 2011, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/72/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 atas nama penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat di samping telah mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

**Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 di Makassar, karena saksi adalah saudara kandung pengugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua pengugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan rumah pengugat dengan membawa anaknya bernama Fulan.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi membawa anaknya dan berjanji hanya 1 bulan, namun tergugat tidak kembali sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

**Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 di Makassar, karena saksi bertetangga dengan pengugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua pengugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat dengan membawa anaknya bernama Fulan.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi membawa anaknya dan berjanji hanya 1 bulan, namun tergugat tidak kembali sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini, adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun dan telah dikarunai 1 orang anak, bernama Fulan, dan sejak Agustus 2010 penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan tergugat sering marah tanpa alasan dan tidak memperdulikan penggugat dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak Agustus 2010 sampai sekarang, mengakibatkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 sampai sekarang, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, oleh Majelis Hakim menilai bahwa tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 3 tahun, dan telah dikatruniai 1 orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga pengugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, sebab tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa serta anaknya bernama Fulan yang sedianya hanya 1 bulan, ternyata sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa sejak Agustus 2010 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tergugat yang pergi meninggalkan rumah penggugat tempat kediaman bersama.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun damai kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta tersebut, yakni sejak Agustus 2010 sudah 11 bulan lebih tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat, dan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut di muka, maka telah terungkap fakta bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg, dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat,



maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, sejumlah yang akan disebutkan pada diktum putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu *ba`in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H, oleh Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatimah Adam, SH. dan Dra. Hj. St. Aminah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ahmad Edi Purwanto, SHI. sebagai Panitera Pengganti, putusan

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj.Fatimah Adam,SH.**

**Drs.H.Syamsulbahri,SH.MH.**

**Dra.Hj.St.Aminah,MH.**

Panitera Pengganti

**Ahmad Edi Purwanto,SHI.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	440.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>531.000,-</b>

**(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**